



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400 / 336 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SASARAN DAN TARGET BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 agar berjalan secara terarah dan terukur, perlu menetapkan Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

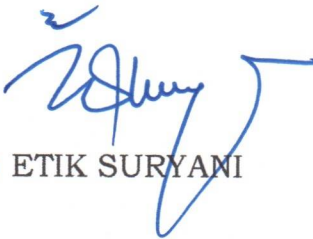
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.
- KETIGA : Hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia disetor oleh masing-masing koordinator ke Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dengan nomor rekening: 1.030.00197.5.
- KEEMPAT : Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari perolehan bruto.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2024

ABUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 16. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 17. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400 / 330 TAHUN 2024
 Tanggal : 11 Juni 2024

SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2024

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Rukun Tetangga (RT) se Kecamatan Sukoharjo (433 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	21.650.000,00	Camat Sukoharjo
2	RT se-Kecamatan Nguter (352 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.600.000,00	Camat Nguter
3	RT se-Kecamatan Bulu (246 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	12.300.000,00	Camat Bulu
4	RT se-Kecamatan Tawang Sari (318 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.900.000,00	Camat Tawang Sari
5	RT se-Kecamatan Weru (396 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.800.000,00	Camat Weru
6	RT se-Kecamatan Bendosari (307 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.350.000,00	Camat Bendosari
7	RT se-Kecamatan Polokarto (371 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	18.550.000,00	Camat Polokarto
8	RT se-Kecamatan Mojolaban (532 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	26.600.000,00	Camat Mojolaban
9	RT se-Kecamatan Grogol (594 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	29.700.000,00	Camat Grogol
10	RT se-Kecamatan Baki (347 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.350.000,00	Camat Baki
11	RT se-Kecamatan Gatak (261 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	13.050.000,00	Camat Gatak
12	RT se-Kecamatan Kartasura (386 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.300.000,00	Camat Kartasura

1	2	3	4	5
13	Pegawai/anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Karyawan/anggota KORPRI : a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Ketua DPRD : Rp50.000,00 f. Wakil DPRD : Rp40.000,00 g. Anggota DPRD : Rp30.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan Struktural ditambah : a. Eselon II : Rp30.000,00 b. Eselon III : Rp15.000,00 c. Eselon IV : Rp10.000,00 d. Eselon V : Rp5.000,00	30.000.000,00	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukoharjo
14	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SD, SMP, SLB Negeri/ Swasta : 65.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah : a. Kepala SD/SLB : Rp5.000,00 b. Kepala SMP : Rp10.000,00	180.000.000,00	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
15	Semua Hotel/Losmen, Kapsalon, Panti Pijat, Tempat Ziarah, Tempat Rekreasi se-Kabupaten Sukoharjo	a. Setiap pengunjung Hotel/Losmen, Kapsalon dan Panti Pijat Rp2.000,00 b. Setiap Peziarah dan pengunjung tempat rekreasi Rp2.000,00	1.500.000,00	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
16	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMA Negeri/ Swasta : 15.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp10.000,00	35.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo
17	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMK Negeri/ Swasta : 20.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp10.000,00	45.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo
18	Karyawan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dokter, bidan perawat yang praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan Dinas Kesehatan/Puskesmas menyesuaikan BKPSDM b. Dokter, bidan, dan perawat praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat : Rp2.000,00	7.500.000,00	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
19	Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan rumah sakit negeri menyesuaikan BKPSDM b. Karyawan rumah sakit swasta menyesuaikan	7.500.000,00	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
20	Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer 0726, Komando Rayon Militer termasuk Sipil se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota TNI : a. Tamtama/Bintara : Rp2.000,00 b. Perwira : Rp3.000,00 c. Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 Sipil menyesuaikan BKPSDM	1.500.000,00	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo
21	Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Sipil (termasuk Kepolisian Sektor dan Brigade Mobil) se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota POLRI : a. Tamtama/Bintara : Rp2.000,00 b. Perwira : Rp3.000,00 c. Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 Sipil menyesuaikan BKPSDM	3.000.000,00	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
22	Karyawan Kementrian Agama (Kantor Urusan Agama, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan se-Kabupaten Sukoharjo	a. Guru dan Karyawan menyesuaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Siswa (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)) @ Rp2.000,00 c. Pemohon perkawinan/nikah : Rp5.000,00/Orang	35.000.000,00	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo
23	Karyawan dan pemohon sertifikat se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan menyesuaikan BKPSDM b. Setiap pemohon Sertifikat : Rp2.000,00	4.000.000,00	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
24	Semua Koperasi se-Kabupaten Sukoharjo	Setiap Koperasi : Rp10.000,00	2.500.000,00	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
25	Semua kendaraan yang diuji ulang (KIR) se Kabupaten Sukoharjo	Setiap kendaraan yang diuji ulang (KIR) : Rp5.000,00	4.000.000,00	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
26	Semua Karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan Nasabah se-Kabupaten Sukoharjo.	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	3.500.000,00	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
27	Semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan nasabah se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	3.000.000,00	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
28	Semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan nasabah se-Kecamatan Grogol	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	1.000.000,00	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
29	Karyawan dan Perusahaan	Kebijakan diserahkan Perusahaan	3.000.000,00	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
30	Pembayar pajak kendaraan bermotor se-Kabupaten Sukoharjo	a. Kendaraan roda 2 : Rp2.000,00 b. Kendaraan roda 4 : Rp4.000,00	40.000.000,00	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo

1	2	3	4	5
31	Karyawan Pengadilan Agama, Pemohon Talak, Cerai dan Rujuk se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan menyesuaikan Pengadilan Negeri b. Pemohon talak/cerai : Rp2.000,00 c. Pemohon rujuk : Rp2.000,00	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo
32	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta	3.000.000,00	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo
33	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	2.000.000,00	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
34	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	2.000.000,00	Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
35	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Teknik Warga Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Akademi Teknik Warga Surakarta	1.500.000,00	Pimpinan Akademi Teknik Warga Surakarta
36	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo	1.500.000,00	Pimpinan Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo
37	Semua karyawan dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (termasuk Unit) se-Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo
38	Semua karyawan dan nasabah Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo se-Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur BPR Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
39	Karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
40	Karyawan Pengadilan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo
41	Pemohon Ijin	Pengusaha/Pemborong : a. Non-Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Rp100.000,00 b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah: - Mikro: Rp25.000,00 - Kecil dan Menengah: Rp50.000,00 Pemohon Perizinan Berusaha: Rp10.000,00	20.000.000,00	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
JUMLAH			671.150.000,00	

ABUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI